

**KOHERENSI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DENGAN BERATNYA PEMBEBANAN KEWAJIBAN AKIBAT
PERCERAIAN**

Oleh:

Apit Farid, S.H.I.¹

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit social terkecil dalam system sosial, yang mempunyai peranan penting dalam membangun system satu budaya dan peradaban. Dengan ikatan perkawinan/rumah tangga yang kuat di setiap keluarga diharapkan dapat menggapai tujuannya yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh dengan rahmah, sebagaimana yang tegaskan dalam al Quran surat Arrum ayam 21.

Layaknya sebuah perahu yang berlayar ke tengah samudera yang penuh dengan hempasan akibat angin kencang dan badai, demikian juga rumah tangga tak akan lekang dari persoalan yang menimpa, yang terkadang membuat ikatannya lepas sedikit demi sedikit dan akhirnya lepas sama sekali sehingga terjadilah perpisahan dan berhentinya komitmen bersama dalam perkawinan, maka terjadilah perceraian.

Salah satu dari penyebab terjadinya perceraian, adalah sering disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan pasangan terhadap pasangannya. Kekerasan dimaksud biasanya dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yang bukan hanya melulu tentang kekerasan fisik semata, akan tetapi lebih dari itu, yakni kekerasan psikis/mental, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi, yang semuanya berawal dari ketimpangan relasi dalam rumah tangga.

Dalam UU Nomor 23 tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan: setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,

¹ Wakil Ketua Pengadilan Agama Arso

psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1). Adapun dari sisi bahasa, bahwa kekerasan dapat dipergunakan sebagai ungkapan untuk menggambarkan perilaku, baik perilaku yang terbuka (*overt*) maupun tertutup (*covert*) yang sifatnya menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan kekuatan terhadap orang lain.

Di sisi lain, seiring dengan terus berkembangnya isu-isu tentang perlindungan terhadap anak dan perempuan, maka isu KDRT ini menjelma menjadi isu sensitif, menjadi topik pembicaraan yang gampang hangat di tengah-tengah masyarakat, terlebih persoalan ini dipertontonkan oleh *public figure* atau tokoh populer di tengah-tengah masyarakat, dalam hitungan jam bahkan menit, persoalan kdrt akan cepat tercium media dan menyebar dengan cepat serta mendapat respon yang luar biasa, acapkali jadi peristiwa yang *viral*.

Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Tingkat angka kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2021 menunjukkan angka bahwa kekerasan terhadap perempuan berdasarkan jenis kekerasannya adalah: fisik sebanyak 5.309, psikis sebanyak 4.073, seksual 1.563, penelantaran sebanyak 1.406.² Lebih khusus, hingga bulan Oktober 2022 tercatat kasus KDRT sudah ada 18.261 kasus KDRT di seluruh Indonesia, sebanyak 79,5% atau 16.745 korban adalah perempuan. Selain data tersebut, yang bisa kita soroti dari data dari KemenPPPA itu adalah KDRT juga menimpa laki-laki sebanyak 2.948 menjadi korban. Artinya baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh abai karena masing-masing memiliki resiko menjadi korban KDRT.

Hal ini tentu menjadi miris, di tengah-tengah seriusnya Negara mengatur tentang hal ini yakni dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, dan gencarnya kampanye tentang perlindungan perempuan, masih saja terjadi kasus-kasus terkait kekerasan dalam rumah tangga di berbagai daerah, menembus sekat-sekat sosial, budaya, status ekonomi bahkan tingkat pendidikan.

² <https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=aW5kaWthdG9yfHwzOHx8UEVSRU1QVUFO>

Dalam lembaga perceraian, dikenal dengan “Kewajiban akibat perceraian”, yakni terkait dengan hak-hak yang harus dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya yang akan diceraikan, yang menjadi hak sepenuhnya istri ketika resmi menjadi mantan, hak tersebut diantaranya adalah nafkah mut’ah dan nafkah iddah.

Dilihat dari sisi kemanusiaan, bahwa istri yang menjadi objek kekerasan dalam rumah tangga merupakan korban yang harus dijamin hak-haknya, karena terkadang sang korban alih-alih berpikir tentang apa yang akan didapatnya dari adanya perceraian, dia akan fokus bagaimana secepatnya terlepas dari ‘ikatan sengsara’ yang dialaminya dengan suaminya, dia akan berusaha mempercepat proses perceraian. Dengan demikian Peradilan mempunyai peranan penting dalam hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang PKDRT pada Pasal 1 angka 4.³

Dengan dasar tersebut di atas, dalam tulisan ini, penulis akan menengahkan opini tentang *Koherensi* kekerasan dalam rumah tangga dengan beratnya pembebanan kewajiban akibat perceraian, yang harus ditunaikan suami sebagai bentuk “penghukuman” atas apa yang sudah diperbuat terhadap istrinya.

PEMBAHASAN

Terminologi kekerasan menurut bahasa, dapat dipergunakan sebagai ungkapan untuk menggambarkan perilaku, baik perilaku yang terbuka (*overt*) maupun tertutup (*covert*) yang sifatnya menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan kekuatan terhadap orang lain.

Menurut penjelasan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penganiayaan atau tindak kekerasan adalah:

1. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan orang lain.

³ Pasal 1 angka 4, Undang-Undang No. 23 tahun 2004 berbunyi : Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

2. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan pada orang lain.

Dari definisi di atas, kekerasan dapat dimaknai sebagai perilaku yang sengaja dilakukan seseorang baik itu secara terbuka atau tertutup dengan tujuan untuk merugikan orang lain dan memberikan penderitaan.

Secara sederhana, kekerasan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok:

1. Kekerasan yang dialami di lingkungan sosial

Kekerasan yang dialami pada lingkungan sosial ini kebanyakan merupakan penganiayaan, pendurungan (*bullying*) yang dilakukan orang dewasa terhadap orang dewasa lainnya, ataupun orang dewasa terhadap anak-anak, serta yang dilakukan anak-anak terhadap anak-anak lainnya.

2. Kekerasan yang dialami dalam keluarga (*Domestic Violence*)

Dalam terminologi kekerasan dalam rumah tangga, sering diartikan sempit sebagai kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Meskipun kekerasan ini mencakup kekerasan yang dilakukan kepada seluruh anggota keluarga.⁴

Adapun mengenai jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan secara umum, Kristi Poerwandari merincinya sebagai berikut:

1. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
2. Kekerasan psikologis, seperti berteriak-teriak, menyumpah, mengancam, melecehkan dan sebagainya.
3. Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa hubungan seks tanpa persetujuan korban dan sebagainya.
4. Kekerasan berdimensi financial, seperti mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan financial dan sebagainya.

⁴ Andayani, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*. Jakarta: Gugus Grafis. 2021.

5. Kekerasan spiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan korban, memaksa korban mempraktikkan ritual keyakinan tertentu.⁵

Lebih mengerucut kepada terminologi kekerasan dalam rumah tangga, pada Pasal 1 ayat 1, Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan: setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶ Dalam kenyataannya ada juga laki-laki sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana data pada Kemen PPPA, yakni sebanyak 2.948 menjadi korban.⁷

Definisi dalam Undang-Undang PKDRT tersebut sudah dapat dijadikan patokan dan tolak ukur untuk memahami pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang pada pokoknya ada pelaku, prilaku dan objek laku serta dampak dari prilaku tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut meliputi jenis kekerasan sebagai berikut:

1. **Kekerasan fisik**, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian.
2. **Kekerasan psikologis**, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada perempuan.
3. **Kekerasan seksual**, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki; dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban; dan atau menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya.

⁵ *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*. Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Watch" Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. 2000, h. 11

⁶ Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga

⁷ <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga-oktober>

2022#:~:text=Menurut%20data%20dari%20KemenPPPA%2C%20hingga,laki%20sebanyak%202.948%20menjadi%20korban.

4. **Kekerasan ekonomi**, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang; atau membiarkan korban bekerja untuk di eksploitasi; atau menelantarkan anggota keluarga.⁸

Dari keempat jenis kekerasan dalam rumah tersebut di atas, semua jenis sering terjadi menimpa pasangan suami istri, dengan angka sebagaimana diungkap di muka, meskipun angka-angka tersebut merupakan fenomena gunung es. Fenomena ini terkait dengan berbagai alasan yang menjadi latar belakang sebagian orang saja yang mengungkapkan adanya persoalan kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan upaya tindakan hukum.

Bervariasinya motivasi dan alasan kenapa sebagian orang saja yang mengungkapkan adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan upaya tindakan hukum, dipengaruhi dari pola pikir, kepercayaan/keyakinan, dan kebiasaan, sehingga ketika terjadi peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, maka akan dimaklumi sedemikian rupa sebagai hal yang wajar dan lumrah terjadi.

Alasan-alasan tersebut diantaranya:

1. Kekerasan yang terjadi sebagai proses pendidikan yang dilakukan suami terhadap istri atau orangtua terhadap anak. Hal ini didasari pemikiran bahwa suami merupakan kepala kerluarga yang mempunyai hak mengatur (termasuk dengan cara kekerasan) terhadap anggota keluarganya.
2. Harapan bahwa tindak kekerasan akan berhenti. Tindakan kekerasan mempunyai “siklus kekerasan” yang menipu. Hal itu dibungkus sebagai rasa cinta dan komitmen pada pasangannya, tetapi terus berulang.⁹
3. Ketergantungan ekonomi. Jika perempuan memiliki kemandirian ekonomi dan mempunyai hak/wibawa dan kekuasaan di luar keluarga, tingkat kekerasan oleh pasangannya menjadi lebih rendah.¹⁰

⁸ https://ditjenpp.kemenumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalanpublik&catid=101&Itemid=181&lang=en

⁹ Dalam tahapan pertumbuhan hubungan setiap pasangan terdapat beberapa fase, salah satunya fase romantis, yakni saling tertarik, mengembangkan harapan-harapan positif. Lalu terjadi konflik, karena tuntutan-tuntutan tertentu tidak terpenuhi. Terjadilah tindakan kekerasan. Setelah itu *cooling down*, muncul rasa bersalah, dan saling memaafkan. Kemudian masuk lagi pada fase “bulan madu” dan fase romantis, demikian terus berulang-ulang.

4. Pengorbanan demi anak-anak. Istri akan mengenyampingkan idealitasnya personal sebagai perempuan dan mengalah demi kelangsungan rumah tangga.
5. Rasa lemah dan tidak percaya diri serta rendahnya dukungan dari keluarga dan teman. Pandangan masyarakat terhadap perempuan janda membuat perempuan korban kekerasan tetap mempertahankan perkawinannya, dan keluarga sulit memberikan dukungan sebagai akibat stigma tersebut.
6. Tekanan lingkungan untuk tetap bertahan dalam hubungan itu dan anggapan bahwa tindak kekerasan itu adalah akibat kesalahan dia.

Terhadap fenomena ini, baik itu perlindungan terhadap perempuan secara umum dan lebih khusus terhadap persoalan kekerasan dalam rumah tangga, Negara hadir dengan mengundang Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, Nomor 23 tahun 2004 (UU PKDRT). Undang-undang ini muncul berlatarbelakang kegerahan para aktivis dan pemerhati perempuan terhadap *domestic violence* dan gencarnya kampanye terhadap perlindungan perempuan, terbitnya Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak nomor 13 tahun 2020 tentang Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana.

Dalam Undang-Undang PKDRT diatur detail tentang larangan adanya kekerasan, upaya perlindungan, siapa saja yang terlibat dalam perlindungan, sanksi terhadap yang melanggar, perlindungan terhadap korban dan ketentuan pidananya.

Meskipun upaya dari sisi yuridis sudah ada serta berbagai gencarnya kampanye tentang upaya menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga kerap dilakukan, namun peristiwa ini tetap saja terjadi, bahkan pada satu kasus akan lebih cepat diketahui publik manakala peristiwa tersebut dilakukan oleh atau menimpa public figure, bahkan tidak jarang peristiwa ini menjadi *trigger* bagi kaum pemerhati dan organisasi-organisasi pejuang hak-hak perempuan untuk terus

¹⁰ Mohammad Hakimi et. Al. *Membisu Demi Harmoni "Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia"*. 2001. LPKGM-FK-UGM. Yogyakarta. h. 93

memperjuangkan dan mengkampanyekan tentang perlindungan terhadap perempuan.

KDRT dan Perceraian

Dalam Al-Quran ditegaskan tentang keharusan memperlakukan istri dengan sebaik-baiknya, dalam Surat An-Nisa ayat 19 ditegaskan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: *dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.*

Memperlakukan istri dengan cara yang baik dimaksudkan agar mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dalam rumah tangga, salah satu diantaranya dengan berlaku lemah lembut terhadap istri, menutup aibnya, melapangkan nafkah, menjaga penampilan dan membantu tugas-tugas istri di rumah. Namun kenyataan sering menunjukkan hal berbeda, istri diperlakukan tidak baik oleh suami, bahkan diperlakukan kasar, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun perempuan seringkali menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki, dengan adanya struktur dan kultur pro kekerasan di masyarakat, perempuan sendiri akhirnya merasa kekerasan sebagai sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Bahkan kemudian para perempuan menjadi korban kesekian kalinya dari kekerasan laki-laki, di mana perempuan terpaksa ikut melestarikan budaya kekerasan dan bahkan menjadi pelaku kekerasan terhadap perempuan lain, untuk kepentingan laki-laki, meskipun sebatas kekerasan verbal dari pada kekerasan fisik.¹¹

Hal demikianlah, yang menjadikan akhir-akhir ini dua frasa di atas menjadi frasa yang saling terkait dan ketergantungan satu sama lain, terlebih dari kasus-kasus perceraian yang terjadi di seluruh penjuru nusantara-salah satunya disebabkan dikarenakan adanya tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (*Domestic violence*), diperparah lagi dengan tontonan di media layar kaca

¹¹ Linda Dwi Eriyanti, *Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme*, JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL. 6, NO. 1, APRIL-SEPTEMBER 2017. <https://doi.org/10.18196/hi.61102>. Diakses pada 15-01-2023.

ataupun informasi berbasis jaringan internet yang mempertontonkan peristiwa-peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh dan korban *public figure*, seolah menambah lekatnya kekerasan dalam rumah tangga dengan perceraian.¹²

Kekerasaan dalam rumah tangga yang sering terjadi adalah kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istrinya, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹³ Sering didapati alasan bahwa suami memukul istrinya, menampar pipinya, mencekik, membanting dan menendang, yang tidak jarang menyisakan bekas lebam, meskipun kekerasan dalam jenis lain, seperti kekerasan psikis, kekerasan seksual (*marital rape*)¹⁴ dan penelantaran tetap ada, tetapi kasusnya dalam jumlah yang sedikit.

Dalam satu penelitian yang dilakukan oleh organisasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) menunjukkan hasil bahwa dari 264 perkara perceraian, sebanyak 78% disebabkan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

Dalam tataran normative, alasan terjadinya perceraian bisa diajukan dengan dasar alasan terjadinya kekerasan telah diakomodir: *Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.*¹⁶ Bahkan tidak jarang alasan kekerasan dalam rumah tangga juga sering dijadikan penyebab dari terjadinya perceraian dengan alasan sering terjadinya

¹² Perhatikan beberapa kasus artis yang menjadi korban KDRT, pasti akan dibela habis-habisan oleh penduduk jagat maya, disupport, diberi nasihat. Sebaliknya, pelaku akan dicela, dibully, dan dicerca oleh penduduk jagat maya, dan tidak jarang langsung berimbas ke matinya karir pelaku kekerasan tersebut.

¹³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁴ Marital rape merupakan terminologi dari bahasa Inggris, *marital* berarti sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan sedangkan *rape* dimaknai sebagai pemerkosaan. Pemerkosaan dalam hal ini adalah pemaksaan aktivitas seksual terhadap pasangan, baik oleh suami ataupun istri. Dalam perspektif korban, *marital rape* yaitu kekerasan terhadap pasangan yang menyebabkan penderitaan yang tidak manusiawi bagi korban dalam hal ini seringkali adalah istri. Dapat diartikan bahwa *marital rape* adalah tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami kepada istri untuk melakukan aktivitas seksual tanpa melihat kondisi istrinya.

¹⁵ Cate Sumner & Tim Lindsey, Reformasi Peradilan Pasca-Orde Baru, Cirebon: ISIF&Lowy Institute, 2011, Hal.64

¹⁶ Pasal 19 huruf 'd' Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf 'd' Kompilasi Hukum Islam.

perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan,¹⁷ baik itu diajukan oleh si suami (permohonan cerai talak), ataupun oleh si istri (cerai gugat).

Secara mendasar, perceraian dalam bentuk permohonan cerai talak yang diajukan suami memberi konsekuensi kepada suami untuk memberikan hak-hak istri sebagai (kewajiban suami) akibat dari perceraian, meliputi nafkah mutáh dan nafkah iddah.¹⁸ Kewajiban Mutáh sendiri tertuang dalam Al-Qurán Surat Albaqarah ayat 241, yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: *dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.*

Sedangkan tentang nafkah iddah tertuang dalam Al-Qurán surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.*

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Pasal 158 huruf 'b' Kompilasi Hukum Islam: Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat : perceraian itu atas kehendak suami.

¹⁷ Pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam.

¹⁸ Mutáh (*Al-mut'ah*) diambil dari kata *al-mataa* yaitu apa yang dinikmati dapat dimaknai sebagai nafkah penghibur yang diperuntukan untuk istri karena dicerai oleh suami. Sedangkan nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan suami kepada istrinya untuk dipergunakan selama menjalani masa iddah, dikarenakan pada masa itu, istri terbatas beraktivitas karena tuntutan iddah.

Dalam aturan teknis peradilan agama, bahkan hakim mempunyai kewenangan *ex officio* dalam menetapkan kewajiban memberikan nafkah mutah dan nafkah iddah, meskipun istri tidak memintan atau menuntutnya.¹⁹ Demikian juga dalam perkara cerai gugat, norma terbaru yakni Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, ditegaskan bahwa: *“Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mutah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”*.

Kesempatan bagi istri untuk mendapatkan nafkah iddah dan mutah dalam perkara perceraian yang diajukan oleh istri, sebenarnya sudah cukup lama ada. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dituangkan: *“Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya”*, serta Yurisprudensi MARI Nomor 137K/AG/2007, tanggal 06 Februari 2008, abstraksi hukumnya: *“Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh isteri tetapi jika tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah 'iddah kepada bekas isterinya, dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah, yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami”*.

¹⁹ SK KMA/032/SK/1V/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan diantaranya adapun mengenai *ex officio* yaitu : 1. Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah idah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz (membangkang), dan menetapkan kewajiban mutah (Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam).

Dari ketentuan di atas, bahwa baik perkara permohonan cerai talak (diajukan suami) maupun perkara cerai gugat (diajukan istri), dalam hal pembebanan nafkah mut'ah dan nafkah iddah diperlakukan sama, yakni istri sama-sama berhak atas nafkah mutlah dan nafkah iddah tersebut, bahkan apabila tidak diajukan oleh istri atau istri tidak menuntut balik (gugatan rekonvensi), maka hakim secara *ex officio* dapat menghukumi suami tentang memberikan nafkah mut'ah dan nafkah iddah, hal ini relevan dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan sekaligus sebagai bentuk pengadilan telah melindungi korban KDRT.²⁰

Persoalan kemudian adalah seberapa besar beban yang harus diberikan kepada suami dalam menanggung nafkah mut'ah dan nafkah iddah. Standar norma terbaru yang ada adalah SEMA Nomor 3 tahun 2018, "*Hakim dalam menentukan nafkah madiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak*".

Dalam aturan di atas, bahwa salah satu faktor yang harus dipertimbangkan adalah rasa keadilan, selain mempertimbangkan kepatutan. Dalam perkara yang sudah terbukti bahwa suami telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dalam menggali rasa keadilan ini seyogyanya hakim harus benar-benar menyelami penderitaan, kecemasan, kekecewaan dan sakit yang telah diderita oleh istri sebagai dampak dari prilaku suami yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Yurisprudensi MARI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dijelaskan dengan narasi "*Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum....*", artinya bahwa beban nafkah mut'ah dan nafkah iddah yang harus ditanggung oleh suami harus dihukumi setimpal dengan atas apa yang telah diperbuatnya. Penghukuman di sini tidak diartikan bahwa

²⁰ Perkembangan terakhir, ketika mendaftar perkaranya, Penggugat dapat mengisi formulir gugatan dengan mengisi tuntutan mut'ah dan nafkah iddah serta tuntutan lainnya, meskipun Tergugat belum dapat dipastikan kehadirannya.

penghukuman dalam ranah “pidana” atas sebuah perbuatan yang telah dilakukan, namun penghukuman moral dalam bentuk nominal atas prilakunya yang telah tega memperlakukan istri dengan semena-mena (yang seharusnya menjadi pelindung dan penyelamat istri), dengan menggunakan instrument nafkah mutáh dan nafkah iddah.²¹

Karena sementara ini tidak ada standar baku untuk perkara yang terbukti telah terjadi perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, dan disisi lain nilai dan rasa keadilan hakim sifatnya subjektif (meski didasari dengan fakta yang empiris), oleh karenanya hakim harus mengambil standar terbesar dari kelayakan dan kepatutan yang ada sebagai bentuk optimalisasi pembebanan dan penghukuman.²²

Meskipun penghukuman dimaksud tidak bertujuan memunculkan efek jera seperti halnya hukuman pidana atau jarimah, namun penghukuman ini dapat memberikan efek penyesalan mendalam kepada pelaku secara moril bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang sungguh tidak terpuji dilakukan kepada orang terdekat, dan karenanya si korban harus diberikan penghiburan atas apa yang sudah dilakukannya dalam bentuk *mut'ah* (yang berlebih), dan nafkah yang optimal pasca bercerai dalam masa iddah.

Selanjutnya untuk menjamin kepastian hukum terpenuhinya kewajiban yang telah dibebankan kepada suami (sebagai Pemohon dalam perkara cerai talak atau Tergugat dalam perkara cerai gugat) meskipun dalam perkara *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat), dalam perkara Cerai Talak lazimnya sebelum mengucapkan ikrar talak, suami dihukum untuk menyerahkan kewajibannya tersebut.²³

²¹ Karena tidak ada instrument hukum lain yang dapat digunakan, seperti ganti rugi dan atau denda. Tidak dikenal atau setidaknya belum didapati tuntutan ganti rugi atas perbuatan kasar yang dilakukan suami, atau denda yang bisa diterapkan atas setiap perbuatan kasar yang dilakukan pasangan. Terlebih dalam hukum pidana, kekerasan dalam rumah tangga masuk ke dalam delik laporan, artinya apabila si korban tidak melaporkan kejadian kdrt, maka pelaku tidak akan diproses di depan hukum.

²² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hukuman diartikan “sebagai” siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada seseorang yang melanggar Undang-Undang” keputusan yang dijatuhkan oleh hakim” dan hasil atau akibat yang mengakibatkan dia dihukum.

²³ Dalam perkara cerai talak terbuka celah kemungkinan suami tidak menunaikan kewajibannya, yakni suami tidak mengucapkan ikrar talak 6 bulan setelah PHS ikrar talak. Seberat dan seringnya apapun pembebanannya, akan gugur sejalan dengan putusan perkaranya yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Di sisi lain putusan tersebut tidak mengikat perkara yang mungkin diajukan

Sedangkan dalam perkara cerai gugat, telah diatur dalam SEMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Peradilan, dengan ditegaskan bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat, dapat menambah kalimat sebagai berikut: “.. yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Dengan demikian sebelum kewajibannya tersebut ditunaikan, maka si Tergugat tidak dapat memperoleh akta cerai.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Bahwa Perkara perceraian dengan fakta yang terbukti ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, perlu dihukumi kepada suami sebagai pelaku untuk menanggung beban kewajiban akibat perceraian dengan seberat dan seoptimal kemampuan suami. Penghukuman ini bersifat sebagai ‘hukuman moral berbentuk nominal’, sebagai bentuk balasan setimpal dalam ranah perdata, dikarenakan tidak ada instrument hukum lain yang dapat digunakan selain pembebanan nafkah mut’ah dan nafkah iddah.

Dengan demikian dalam proses persidangan hakim harus memperhatikan dengan sebenar-benarnya akan fakta-fakta yang timbul, meski pihak Tergugat tidak pernah hadir/*verstek* (dalam perkara CG), dan demi keadilan, hakim dapat memutuskan dengan menghukum pelaku dengan pembebanan yang maksimal.

2. Saran

Meskipun dari sisi norma hukum perdata telah cukup ideal untuk “menjerat” pelaku kekerasan dalam rumah tangga dalam rangka mempertanggung jawabkan tindakannya, namun diperlukan sosialisasi yang

oleh istri atau suami di kemudian hari. Sehingga suami dapat lepas dari penghukuman pembebanan meski di sisi lain status perkawinannya tidak tuntas.

maksimal kepada pencari keadilan terutama kaum perempuan, bahwa mereka berhak atas kewajiban pasca perceraian.

Adanya rumusan standar pembebanan nafkah mutáh dan nafkah iddah dalam perkara perceraian yang terbukti adanya fakta kekerasan dalam rumah tangga, sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam mengadili. Hal ini tentu akan manjadi sebagai langkah serius selanjutnya dalam mendukung dan mengoptimalkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, terutama dalam memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Andayani, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*. Jakarta: Gugus Grafis. 2021.

Cate Sumner & Tim Lindsey, *Reformasi Peradilan Pasca-Orde Baru*, Cirebon: ISIF&Lowy Institute, 2011.

Linda Dwi Eriyanti, *Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme*, JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL VOL. 6, NO. 1, APRIL-SEPTEMBER 2017. <https://doi.org/10.18196/hi.61102>. Diakses pada 15-01-2023.

Mohammad Hakimi et. All., *Membisu Demi Harmoni “Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia”*. Yogyakarta: LPKGM-FK-UGM. 2001.

Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya. Jakarta: Kelompok Kerja “Convention Wacth” Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia. 2000.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2018.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019, tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar tahun 2019.

Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2013.

<https://siga.kemenpppa.go.id/pencarian?topik=aW5kaWthdG9yfHwzOHx8UEVS RUIQVUFO>

<https://www.metrotvnews.com/play/b2lCrdXL-kemenpppa-rilis-data-jumlah-kasus-kdrt-di-indonesia-hingga->

[oktober](#)2022#:~:text=Menurut%20data%20dari%20KemenPPPA%2C%20hingga,laki%20sebanyak%202.948%20menjadi%20korban.

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan publik&catid=101&Itemid=181&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=647:kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-persoalan-privat-yang-jadi-persoalan-publik&catid=101&Itemid=181&lang=en)